

HUKUM PIDANA NE BIS IN IDEM

Finsensius Samara¹, Thermuthis Temaluru², Marianus Rafael Lagho Longa³, Juan Margin Ratu⁴, Derryl Yosef Mario Pignateli Milo⁵, Rizky Semelweys Bastian Pahawu⁶

finsensiussamarafh@gmail.com¹, piscesgurl458@gmail.com², rafaellagho01@gmail.com³,
juanmargin02@gmail.com⁴, miloderryl@gamil.com⁵, rizkypahawu@gmail.com⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang prinsip Ne Bis In Idem dalam konteks hukum pidana, yang merupakan prinsip yang melarang seseorang untuk diadili dua kali atas perkara yang sejenis. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa, mencegah penuntutan berganda, dan menegakkan keadilan pada sistem pengadilan pidana. Pada sejumlah kasus yang disoroti, seperti kasus Setya Novanto dan kasus korupsi proyek e-KTP, prinsip Ne Bis In Idem menjadi pertimbangan penting dalam proses peradilan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini secara tepat, diharapkan sistem peradilan pidana dapat lebih adil dan efektif dalam menegakkan hukum.

Kata Kunci Ne Bis In Idem, hukum pidana, penuntutan berganda, hak-hak terdakwa, kasus Setya Novanto, kasus korupsi proyek e-KTP, keadilan, sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Prinsip ne bis in idem, yang melarang individu untuk meraih hukuman dua kali atas pelanggaran yang sejenis, sebagai satu diantara krusial pada sistem pengadilan pidana. Prinsip ini memiliki tujuan mulia untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang tidak adil dan semena-mena oleh negara. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan prinsip ne bis in idem menjadi landasan yang sangat krusial pada upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana, terdapat berbagai kasus yang menyoroti penerapan prinsip ne bis in idem, seperti tindak pidana korupsi yang menyertakan pimpinan publik dan kasus-kasus lain yang menimbulkan pertanyaan seputar keadilan pada proses peradilan. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip ne bis in idem dan implementasinya pada praktik peradilan sangatlah penting.

Dengan menggali lebih dalam konsep, latar belakang, penerapan, dan dampak prinsip ne bis in idem, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya prinsip tersebut dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Melalui analisis yang mendalam terhadap kasus-kasus konkret yang terkait dengan prinsip ne bis in idem, diharapkan makalah ini bisa mendeskripsikan gambaran yang jelas tentang bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan di Indonesia. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif pada pemahaman dan penegakan hukum di tanah air.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka yang melibatkan analisis dokumen-dokumen hukum, artikel, dan kasus-kasus terkait prinsip Ne Bis In Idem pada hukum pidana. Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep, latar belakang, penerapan, dan dampak prinsip Ne Bis In Idem pada sistem peradilan pidana. Data dianalisis secara kualitatif melalui acuan terhadap bermacam

sumber yang sejalan guna mendukung argumen dan kesimpulan yang disajikan dalam makalah ini. Selain itu, penelitian ini juga mencakup studi kasus konkret untuk menyajikan deskripsi yang lebih jelas seputar proses prinsip Ne Bis In Idem diterapkan pada praktik peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ne Bis In Idem

Ne bis in idem disebut sebagai asas hukum yang berarti "tidak dua kali untuk hal yang sama". Prinsip ini melarang seseorang untuk dihukum dua kali atas pelanggaran atau kejahatan yang sejenis.

Seperti yang dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, prinsip ini aturannya dikemas dalam Pasal 76 yang bunyinya: "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."

Pasal ini memberikan penjelasan dimana seseorang tidak bisa diberikan tuntutan ulang dalam kasus yang sejenis ketika telah dihasilkan ketetapan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di Indonesia.

Secara lebih rinci, prinsip ne bis in idem meliputi:

1. Larangan untuk mengadili kembali perkara yang sudah diputus (*non bis vexari*).
2. Larangan untuk menghukum kembali orang yang sudah diputus perkara (*non bis puniri*).
3. Larangan menjalankan hukuman melampaui satu kali untuk pelanggaran/kejahatan yang sejenis.

Prinsip ini diadopsi di banyak negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan. Tujuannya adalah untuk mencegah pengadilan yang tidak adil dan berulang atas perkara yang sudah diselesaikan.

Namun, ada beberapa pengecualian dalam penerapan prinsip ne bis in idem, seperti jika ditemukan bukti baru yang kuat atau terjadi pelanggaran prosedur serius dalam proses hukum sebelumnya. Prinsip ini penting untuk memastikan kepastian hukum, menjamin hak terdakwa, dan menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Kasus-Kasus Ne Bis In Idem

1. Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK

Pada 24 Januari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan Henry Surya, pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, bebas dari segala tuntutan hukum. Setelah putusan dibacakan, pengadilan memerintahkan agar Henry Surya segera dibebaskan dari penjara. Majelis hakim menyimpulkan bahwa vonis lepas tersebut dibuat karena perbuatan yang dituduh tidak sebagai tindak pidana, namun sebagai perdata.

Perkara pidana Indosurya diawali ketika laporan awal menuju Bareskrim Polri ketika tahun 2020. Henry Surya dan rekannya, Direktur Keuangan Junie Indria, didakwa menggelapkan dana nasabah dengan nilai berkisar Rp106 triliun dari 23.000 korban. KSP Indosurya Cipta dibentuk ketika tahun 2012 di Jakarta dengan izin usaha koperasi berupa simpan pinjam antaranggota.

KSP Indosurya Cipta menggunakan strategi penghimpunan dana dengan memberikan bunga simpanan yang sangat tinggi, yang mencapai 1,5 hingga 2 kali bunga deposito bank, dan berhasil mengumpulkan dana hingga triliunan rupiah dari sekitar 5.700 pelanggan. KSP Indosurya Cipta mengalami masalah gagal bayar sejak 2019 ketika anggota dengan dana besar menarik kembali dananya. Koperasi saat itu diperkirakan

menghimpun dana anggota sebesar Rp10 triliun, tetapi anggota harus membayar sekitar Rp14,6 triliun untuk simpanan dan imbal hasil yang dijanjikan.

Pada 17 Juli 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ini memberikan pengeasan secara hukum dimana KSP Indosurya Cipta dan keseluruhan kreditor, baik yang ikut serta pada proses PKPU maupun tidak. Setelah proses banding, PKPU diputuskan pada akhir Desember 2020. Setelah putusan homologasi dikeluarkan, KSP Indosurya Cipta akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian nasabah sesuai dengan ketentuan homologasi. Salah satu kasus koperasi yang paling kontroversial adalah KSP Indosurya Cipta.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi lain yang bermasalah yakni “KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia”. Banyaknya koperasi yang bermasalah menunjukkan urgensi pengawasan yang ketat terhadap koperasi oleh pemerintah karena besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan bagi anggotanya. Saat ini koperasi masih dibuat aturannya pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 yang membahas Perkoperasian. UU mengenai koperasi mengatur pihak yang mengawas koperasi ditetapkan melalui dan dari anggota koperasi pada peetemuan Anggota dan mempunyai tanggung jawab terhadap Rapat Anggota. UU Perkoperasian belum mengatur mengenai pengawasan pemerintah terhadap koperasi. 1

A. Kasus posisi

- Waktu:
 1. 2007: KSP Indosurya Cipta didirikan di Jakarta.
 2. 2014-2019: Periode cepatnya pertumbuhan KSP Indosurya Cipta.
 3. November 2019: OJK mulai menyelidiki KSP Indosurya Cipta.
 4. Maret 2020: KSP Indosurya Cipta gagal bayar dan ditutup.
 5. April 2020: Harry Setya Verry dan Edi Hanafiah (pendiri) ditetapkan sebagai tersangka.
 6. Juni 2020: Kasus dilimpahkan ke Kejaksaan.
 7. September 2020: Sidang pertama di PN Jakarta Pusat.
- Tempat:
 1. Jakarta: Kantor pusat KSP Indosurya Cipta dan tempat utama operasi.
 2. Jabodetabek: Area paling banyak nasabah.
 3. Kota-kota besar lain: Surabaya, Medan, Bandung - ekspansi bisnis.
- Motif:

Motif di balik kasus ini kemungkinan besar terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan dalam operasional KSP Indosurya Cipta, yang berpotensi merugikan anggota atau nasabah koperasi tersebut.

B Unsur dalam kasus ini

- Ekonomi:
 1. Memperkaya diri dengan cepat melalui skema Ponzi.
 2. Memanfaatkan regulasi longgar untuk KSP.
 3. Mengeksploitasi ketidakpahaman nasabah tentang risiko.
- Psikologis:
 1. Nafsu serakah dan gaya hidup mewah.
 1. Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK, Monika Suhayati iAnalisis Legislatif Ahli Madya monika.suhayati@dpr.go.id diakses 13 juni 2024
 2. 'Delusi grandeur' - merasa tak tersentuh hukum.

3. Overconfidence dari kesuksesan awal.
- Situasional:
 1. Memanfaatkan bunga bank rendah pasca-2008.
 2. Mengambil untung dari pertumbuhan kelas menengah.
 3. Memanfaatkan tren investasi pasif.

C Analisis:

Sanksi administratif yang dijatuhkan OJK bersifat administratif dan bertujuan untuk menegakkan aturan di sektor jasa keuangan, bukan merupakan hukuman pidana.

Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan ditujukan untuk menghukum tindak pidana yang terjadi, seperti penipuan atau penggelapan dana nasabah. Meskipun terdapat irisan dalam hal pelanggaran yang dilakukan, sanksi administratif dan hukuman pidana memiliki tujuan dan dasar hukum yang lain.

Oleh sebab itu, penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* pada kasus ini masih menjadi perdebatan dan perlu dianalisis secara mendalam oleh pihak berwenang.

D Kesimpulan:

- Substansi Kasus:
 1. KSP Indosurya Cipta menjalankan skema Ponzi, menjanjikan imbal hasil tinggi tidak wajar (15-20% p.a.).
 2. Sekitar 27.000 nasabah merugi Rp 14 triliun, banyak di antaranya pensiunan dan kelas menengah.
 3. Kasus ini menunjukkan bahaya dari lembaga keuangan yang kurang diawasi.
- Aspek Hukum:
 1. Para pelaku melanggar UU Perkoperasian dan UU OJK.
 2. Kasus ini menyoroti celah hukum dalam pengaturan KSP.
 3. Tumpang tindih wewenang OJK dan Kementerian Koperasi menghambat pengawasan.
- Urgensi Pengawasan OJK:
 1. Kasus Indosurya adalah "alarm" pentingnya pengawasan OJK.
 2. OJK perlu perkuat kapasitas untuk awasi lembaga non-bank.
 3. Kolaborasi antar-lembaga dan adopsi teknologi kunci.

Pengacara Persoalkan "Nebis In Idem" dalam Perkara Setya Novanto

Pengacara Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, mengajukan permintaan nebis in idem kepada KPK pada tindak pidana kecurigaan korupsi proyek e-KTP. Ketua DPR itu didakwa oleh KPK atas dugaan korupsi pengadaan e-KTP. "Kami hanya melihat ada hal yang sama, yang diperlakukan sama, ditetapkan sama, padahal itu sudah diputuskan dalam praperadilan terdahulu," ungkap Ketut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Ketut berpendapat bahwa KPK tidak bisa menyalahkan Novanto ke dua kali pada kasus sejenis sesudah hakim praperadilan menguji kevalidannya. Satu diantara petisi sidang sebelum peradilan hari ini juga mengatakan, "Aturan itu ada secara universal." Ketut menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mempermasalahkan masalah yang sama dua kali jika sudah diputuskan dari pengadilan. Ketut mengungkapkan pada proses sidang akan bisa diperhatikan apakah KPK dapat menyampaikan bukti tambahan dalam menghukum kliennya.

Selain itu, dia menyatakan bahwa hakim akan memeriksa apakah KPK telah memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka pada kesempatan ini. "Kita akan uji di persidangan." Informasi yang didistribusikan memiliki banyak berkas. Ketut menyatakan bahwa mereka tidak yakin. Menurutnya, "Yang terpenting, kami dapat menguji bukti dari

KPK. Karena kan praperadilan itu menguji produk hukum dari mereka," karena kasus dan pasal yang disangkakan terhadap Novanto sama.²

A. Kasus posisi:

- Waktu dan Tempat: Kasus Setya Novanto terkait permasalahan korupsi proyek e-KTP yang berlangsung ketika tahun 2011-2012. Masalah ini dilakukan sidang pada tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Motif: Motif utama kasus ini adalah penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap dalam proyek e-KTP yang membuat negara rugi mencapai Rp2,3 triliun.² Pengacara Persoalkan "Nebis In Idem" dalam Perkara Setya Novanto, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/07/13511641/pengacara-persoalkan-nebis-in-idem-dalam-perkara-setya-novanto>. Diakses 13 juni 2024
 1. Setya Novanto sudah meraih 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada April 2018 dalam kasus yang sama. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2018.
 2. Perkara yang sama Pada Juli 2022, Setya Novanto kembali diadili dalam perkara yang sama, yaitu kasus korupsi proyek e-KTP. Ini memunculkan isu Ne Bis In Idem karena ia telah diputus bersalah sebelumnya.
 3. Pihak yang sejenis pihak yang diadili pada kedua proses persidangan tersebut adalah Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI.

B. Unsur Kasus Ne Bis In Idem:

Prinsip ini tidak memperbolehkan dihukum dua kali untuk perkara yang sama, menjadi pertimbangan dalam kasus Setya Novanto. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Sebelumnya

Setya Novanto sudah meraih hukuman 15 tahun kurungan oleh Pengadilan Tipikor pada April 2018 dalam kasus yang sama. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2018.

- Perkara yang Sama

Pada Juli 2022, Setya Novanto kembali diadili dalam perkara yang sama, yaitu kasus korupsi proyek e-KTP. Ini memunculkan isu Ne Bis In Idem karena ia telah diputus bersalah sebelumnya. Pihak yang Sama pihak yang diadili dalam kedua proses persidangan tersebut adalah Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI.

C. Analisis:

Penerapan prinsip Ne Bis In Idem dalam kasus Setya Novanto menjadi kontroversi karena ia kembali diadili untuk perkara yang sama meski telah divonis sebelumnya. Hal ini dianggap melanggar prinsip peradilan yang adil dan kepastian hukum.

Namun, pihak jaksa penuntut berpendapat bahwa kasus ini memiliki fakta baru yang belum dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya, sehingga tidak menyalahi Ne Bis In Idem.

D. Kesimpulan:

Kasus Setya Novanto menunjukkan pentingnya memahami prinsip Ne Bis In Idem pada pengadilan pidana. Meskipun ditemukan kontroversi, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat apakah suatu perkara benar-benar merupakan perkara yang sama atau terdapat fakta baru yang membenarkan proses persidangan ulang.

Kasus Emirsyah Satar di Kejaksaan

Kejaksaan Agung sudah memutuskan Emirsyah Satar, direktur utama lama PT Garuda, untuk menjadi pelaku dari kasus korupsi yang membuat negara pada angka Rp 8,8 triliun pada penerbangan pelat merah itu. Terdakwa Emirsyah Satar atas korupsi karena membeli dan menyewa pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600. Kejagung juga menetapkan Emirsyah Satar dan rekan bisnis mereka, Soetikno Soedarjo, sebagai Dirut PT Mugi Rekso

Abadi (MRA), sebagai tersangka, seperti dalam kasus yang ditangani KPK. Eks Dirut PT Garuda Indonesia juga menjadi perhatian karena dua kasus korupsi yang menyeretnya ke KPK dan Kejaksaan.

Sebenarnya, dapat disimpulkan bahwa KPK menganggap semua tindakan itu mengarah menuju gratifikasi. Penjemputan yang dilaksanakan individu yang menyangkut jabatannya, yang selanjutnya dianggap menjadi tindak pidana korupsi. Di Jakarta, Sabtu (14/10), Abdul Ficar menyatakan, "Yang harus dipertanyakan adalah mengapa KPK tidak fokus pada perbuatan yang sekarang diadili atau diambil alih oleh kejaksaan."

Selanjutnya berdasarkan gagasan Abdul Ficar, apabila masalah ini ditinjau ulang dari pertama kali jadi perbuatan Emirsyah Satar ialah salah dalam memakai kewenangan atau tindakan melanggar hukum yang memberikan keuntungan pribadi dan membuat negara menjadi rugi, jadi suka tidak suka ditetapkan sebagai pengulangan seputar apa yang dilaksanakan KPK. "Yang jadi pertanyaannya kan kenapa KPK dulu tidak menuntut dengan pasal 2 atau pasal 3 UU Korupsi tapi lebih memilih pada pasal-pasal gratifikasi yang dilakukan oleh KPK. Nah itu yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya itu," ungkap Ficar. Selanjutnya ia mengungkapkan, fokus masalahnya yakni apa perbuatan yang telah ditetapkan sebagai satu tuntutan khusus tersebut bisa ditindak kembali. "Ne Bis In Idem diatur dalam pasal 76 itu dinyatakan bahwa kecuali dalam hal putusan hakim yang mungkin masih diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama, perbuatan yang oleh hakim di Indonesia, terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap," ungkapnya.

A Kasus posisi

- Waktu dan Tempat:

Kasus ini terjadi pada tahun 2015 di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- Motif:

Motif dari penggunaan prinsip Ne Bis In Idem pada kasus ini adalah untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa agar tidak diadili dua kali dalam masalah yang sejenis.

B Unsur Kasus:

- Perkara yang Sama

Emirsyah Satar didakwa atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku di lingkungan Kemendikbud tahun 2011-2012. Ia telah divonis bersalah dan menjalani hukuman.

- Putusan Pengadilan Sebelumnya

Pada 2015, Emirsyah Satar kembali didakwa dalam perkara yang sama oleh Kejaksaan Agung meskipun telah ada putusan pengadilan sebelumnya yang menghukumnya.

- Pihak yang Sama

Emirsyah Satar adalah terdakwa dalam kedua proses peradilan yang sama terkait kasus tersebut.

C Analisis:

Dalam kasus ini, prinsip Ne Bis In Idem dipakai menjadi dasar hukum untuk menghentikan proses peradilan terhadap Emirsyah Satar. Jaksa Agung pada saat itu, H.M. Prasetyo, memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan dimana pelaku tidak bisa diberikan hukuman dua kali untuk masalah yang sejenis. Keputusan ini sejalan dengan prinsip Ne Bis In Idem yang aturannya dibuat pada Pasal 76 KUHP dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 yang membahas Kejaksaan RI. Namun, keputusan ini juga menuai kontroversi karena dianggap melindungi terdakwa dari ancaman hukuman yang lebih berat.

D Kesimpulan:

Kasus Emirsyah Satar menunjukkan penerapan prinsip Ne Bis In Idem pada lingkungan Kejaksaan untuk mencegah seseorang dihukum dua kali atas perkara yang sama. Meskipun kontroversi, keputusan ini sejalan dengan pemberian perlindungan pada hak dari pelaku pada sistem pengadilan pidana Indonesia.

Kasus Perkara Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan

Jaksa Urip Tri Gunawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana operasional di Kejaksaan Negeri Ternate pada tahun 2004-2005. Kasus ini sudah ditetapkan tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dan Urip Tri Gunawan telah dijatuhi hukuman penjara.

Pada tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus yang sama setelah menemukan temuan baru. Urip Tri Gunawan, bagaimanapun, mengusulkan sebelum pengadilan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pendapat dimana penuntutan kembali masalah yang sejenis melanggar prinsip ne bis in idem.

Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Urip Tri Gunawan dan menyatakan bahwa KPK tidak dapat melakukan penyidikan ulang atas kasus yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan menetapkan dimana prinsip ini tidak dianggap dalam penuntutan kembali atas kasus yang sama.

A. Kasus posisi:

- Waktu dan Tempat:

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2008-2009 di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- Motif:

Motif dari penggunaan prinsip Ne Bis In Idem dalam kasus ini adalah untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa agar tidak diadili dua kali untuk perkara yang sejenis, sejalan terhadap ketentuan hukum yang dipakai.

B. Unsur Kasus:

- Perkara yang Sama

Urip Tri Gunawan didakwa atas dugaan kasus korupsi pada penjualan jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung pada 2008-2009.

- Putusan Pengadilan Sebelumnya

Pada 2009, Urip Tri Gunawan telah diputus bersalah dan divonis penjara dalam kasus ini pada tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Pihak yang Sama
- Urip Tri Gunawan adalah terdakwa dalam kedua proses peradilan yang sama terkait kasus korupsi tersebut.

C. Analisis:

Dalam kasus ini, prinsip Ne Bis In Idem dipakai menjadi acuan hukum untuk menghentikan proses peradilan kembali terhadap Urip Tri Gunawan. Jaksa Agung pada saat itu, Basrief Arief, memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan dimana pelaku tidak bisa diadili dua kali untuk masalah yang sejenis.

Keputusan ini sejalan dengan prinsip Ne Bis In Idem yang aturannya dibuat pada Pasal 76 KUHP dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 yang membahas Kejaksaan RI. Namun, keputusan ini juga menuai kontroversi karena dianggap melindungi terdakwa dari ancaman hukuman yang lebih berat.

D. Kesimpulan:

Kasus Urip Tri Gunawan menunjukkan penerapan prinsip Ne Bis In Idem di lingkungan Kejaksaan untuk mencegah seseorang dihukum dua kali atas perkara yang

sama. Meskipun kontroversi, keputusan ini sejalan dengan pemberian perlindungan pada hak asasi pelaku pada sistem pengadilan pidana Indonesia.

Kasus Djoko Tjandra

Pengusaha Djoko Tjandra terlibat dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang. Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman penjara kepada Djoko Tjandra pada tahun 2009. Namun, dia melarikan diri ke luar negeri sebelum menjalani hukuman. Pada tahun 2011, ia memperoleh kewarganegaraan Sierra Leone. Djoko ditangkap di Malaysia pada tahun 2020, dan kemudian diekstradisi ke Indonesia untuk menjalani hukuman. Namun, tim pengacaranya menentangnya berdasarkan prinsip *ne bis in idem*.

Mereka mengatakan bahwa Djoko telah dijatuhi hukuman di Sierra Leone pada 2019 untuk kasus yang sama, sehingga dia tidak dapat dihukum lagi di Indonesia untuk kasus yang sama. Namun, majelis hakim menolak argumen tersebut karena fakta bahwa Djoko kabur dari Indonesia dan menggunakan identitas palsu untuk dijatuhi hukuman di sana.

Terkait kasus penggelapan pajak dan pencucian uang di Indonesia, Djoko Tjandra akhirnya dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada Juni 2022. Kasus ini menunjukkan ketidaksepakatan tentang prinsip *ne bis in idem* dan yurisdiksi dalam penegakan hukum internasional. Namun, hakim berpendapat bahwa prinsip tersebut tidak dapat digunakan karena ada unsur penipuan dan penghindaran dari proses hukum yang sah.⁵

A Kasus posisi:

- Waktu:
 1. Tahun 1998: Indonesia mengalami krisis ekonomi, banyak bank bermasalah.
 2. November 1998: BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dikeluarkan, termasuk ke Bank Bali.
 3. Februari-April 1999: Bank Bali mengajukan dan menerima dana talangan Rp 904 miliar dari BPPN untuk membayar utang ke Bank BDN.
 4. Juni-Juli 1999: Transaksi mencurigakan terdeteksi, diduga ada pengalihan dana ke partai politik.
 5. 2000: Djoko Chandra dituntut pertama kali.
 6. 2001: Djoko Chandra divonis bebas oleh PN dan MA.
 7. 2005: KPK membuka kembali kasus dan menuntut Djoko Chandra.
 8. 2006: PN Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi *ne bis in idem* Djoko Chandra.
- Tempat:
 1. Jakarta: Pusat transaksi dan persidangan. Bank Bali dan BPPN berkantor pusat di sini.
 2. Bali: Lokasi kantor pusat Bank Bali sebelum krisis.
 3. Singapura & Hongkong: Diduga sebagai tempat pembukaan rekening offshore untuk menyembunyikan dana.

B Motif:

- Ekonomi:
 1. Menyelamatkan Bank Bali dari kolaps akibat krisis.
 2. Memperkaya diri sendiri dan kelompok.
 3. Menjaga kepentingan bisnis pasca-Soeharto.
- Politik:
 1. Mendanai kampanye politik Golkar untuk Pemilu 1999.
 2. Menjaga pengaruh politik rezim lama pasca-Soeharto.
 3. "Balas budi" kepada petinggi yang telah membantu bisnis.
- Psikologis:

1. Ketakutan akan kehilangan kekayaan dan status pasca-Reformasi.
2. Rasa tidak aman setelah jatuhnya rezim Soeharto. C Unsur-Unsur Tindak Pidana:
- Unsur Perbuatan:
 1. Menyalahgunakan kewenangan (sebagai Direktur Keuangan Bank Bali).
 2. Melawan hukum (mengalihkan dana talangan BLBI).
- Unsur Kesalahan:
 1. Kesengajaan (dolus): Sengaja mengalihkan dana ke pihak lain.
 2. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.
- Unsur Melawan Hukum:
 1. Formil: Melanggar UU No. 3/1971 dan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 yang membahas Pemberantasan kasus Korupsi.
 2. Materiil: Bertentangan dengan asas-asas hukum tidak tertulis.
- Unsur Akibat:
 1. Kerugian negara sebesar Rp 904 miliar.
 2. Merusak sistem perbankan dan ekonomi nasional.
- Unsur Keadaan:
 1. Dilakukan saat Indonesia dalam krisis ekonomi.
 2. Memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil. D Analisis Hukum:
- Dakwaan: UU No. 3/1971 (2000-2001), UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (2005-2006)
- Argumentasi Jaksa: Dana talangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik, ada unsur kesengajaan dan melawan hukum.
- Pembelaan: Dana talangan sah dan sesuai prosedur, tidak ada unsur kesengajaan merugikan negara, Ne bis in idem (2006)
- Putusan: 2001: Bebas (PN & MA), 2006: Ne bis in idem dikabulkan
- Implikasi Hukum:;Memperluas tafsir nebis in idem Mempersulit penuntutan kasus lama

E Kesimpulan:

Kasus Djoko Chandra dalam skandal Bank Bali adalah cermin gelap era transisi Indonesia. Ia menunjukkan betapa korupsi telah merasuk ke semua level, menghubungkan bankir, pengusaha, dan politisi dalam jaring kepentingan. Dari segi hukum, kasus ini adalah pelajaran pahit. Meski bukti kuat, tersangka bisa lolos karena celah prosedural. Ne bis in idem, yang seharusnya melindungi keadilan, justru bisa menjadi tameng bagi koruptor.

Lebih jauh, kasus ini menggambarkan betapa hukum Islam, khususnya dalam bidang mu'amalat, perlu ditegakkan dengan lebih baik. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba seharusnya mencegah praktik seperti dalam kasus Bank Bali. Namun, fakta bahwa hal ini terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik.

Dalam konteks saat ini, kasus Djoko Chandra menjadi pengingat betapa penting memperkuat sistem hukum dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Kita perlu lembaga anti-korupsi yang kuat, hakim yang berintegritas, dan masyarakat yang sadar hukum. Hanya dengan ini, prinsip-prinsip mu'amalat Islam dapat benar-benar mewujudkan keadilan ekonomi.

KESIMPULAN

1. Ne bis in idem adalah satu diantara prinsip krusial pada hukum pidana untuk melindungi hak asasi seseorang dari pengadilan berganda atas satu perkara yang sama.

2. Ne bis in telah diakui secara universal dan tercantum dalam berbagai instrumen hukum nasional atau internasional, contohnya Undang-Undang Dasar, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
3. Penerapan Ne bis in idem memiliki beberapa pengecualian, seperti ditemukannya bukti baru yang cukup kuat atau adanya kekhilafan dalam penerapan hukum sebelumnya.

SARAN

1. Penegak hukum harus memastikan penerapan prinsip ne bis in idem dengan cara konsisten dan proporsional dalam setiap proses peradilan pidana.
2. Perlu adanya penyesuaian dan harmonisasi regulasi terkait agar tidak terjadi pertentangan dalam penerapan prinsip ne bis in idem.
3. Lembaga peradilan harus meningkatkan kualitas proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat melanggar prinsip ini.
4. Masyarakat perlu diedukasi mengenai prinsip ne bis in idem agar memahami hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana.
5. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mengkaji dan menyempurnakan aturan dan praktik terkait prinsip ne bis in idem untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pemberian perlindungan apda hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambaranie Nadia "Pengacara Persoalkan "Nebis In Idem" dalam Perkara Setya Novanto" <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/07/13511641/pengacara-persoalkan-nebis-in-idem-dalam-perkara-setya-novanto>.
- Monika Suhayati "Putusan Pengadilan Atas Kasus Ksp Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan Ojk" diakses 13 juni 2024 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan V-PUSLIT- Januari-2023-241.pdf
- Tsarina Maharani (2021, 7 juli) "Membandingkan Vonis Pinangki dan Urip Tri Gunawan, Dua Jaksa yang Terima Suap", diakses 13 juni 2024 dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/11301421/membandingkan-vonis-pinangki-dan-urip-tri-gunawan-dua-jaksa-yang-terima-suap>.
- JPNN.com "Pakar Hukum: Kasus Emirsyah Satar di Kejaksaan Ne Bis in Idem", diakses tanggal 13 juni 2024, dari <https://www.jpnn.com/news/pakar-hukum-kasus-emirsyah-satar-di-kejaksaan-ne-bis-in-idem>
- Muhammad Idris (31/07/2020) "Djoko Tjandra Ditangkap, Ini Kronologi Skandal Korupsi Bank Bali", diakses tanggal 13 juni 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/31/085014526/djoko-tjandra-ditangkap-ini-kronologi-skandal-korupsi-bank-bali>